



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 52/G/2019/PTUN.MKS**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**ACHMAD HASANUDDIN, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perumahan Bumi Pajalesang Permai Blok D No. 7, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. **MUHAMMAD SYAHRIL MAJID, S.H.**;
2. **MIFTAH FARID, S.H.I.**;
3. **NUR SALAM, S.H.I.**;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum (Legal Office) Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), beralamat di Jalan Pengayoman Nomor 39 Ruko Circle K Lantai 2-3 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2019; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **MELAWAN :**

**BUPATI LUWU**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1 Belopa, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. **H. TAJUDDIN RACHMAN, S.H. M.H.**;

halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. HARLA RATDA, S.H. M.H.;**
3. **UMAR KASO, S.H.;**
4. **YUNIUS PAMA'TAN, S.H.;**
5. **HERMAWAN RAHIM, S.H. M.H.;**
6. **SYAHRIR, S.H. M.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Law Office  
SYAHRIR & PARTNERS, beralamat di Jalan Rumah Sakit Faisal IX  
Nomor 38 RT 003 RW ,Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan  
Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 12 Agustus 2019;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor: 52/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 5 Agustus 2019 tentang Lolos  
*Dismissal* Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor: 52/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 5 Agustus 2019 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor: 52/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mks., tanggal 5 Agustus 2019  
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Makassar Nomor: 52/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 6 Agustus  
2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Makassar Nomor: 52/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 28 Agustus  
2019 tentang Hari Sidang secara elektronik dan *Court Calendar* Persidangan;

halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara a quo;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Juli 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 52/G/2019/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Agustus 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Achmad Hasanuddin, S.E. NIP. 1968807272002121006.

### II. TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, merujuk pada ketentuan yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ditegaskan bahwa :

*"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

Bahwa in casu objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 April 2019, dan telah diterima oleh Penggugat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, di Kantor BKPSDM Kabupaten Luwu dan Penggugat telah pula mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Mei 2019, sehingga dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019, maka pengajuan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-

halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

### III. KEPENTINGAN & ALAS HAK PARA PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan :

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara itu dinyatakan batal/atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataurehabilitasi.*

Oleh karena diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa seperti telah disebutkan sebelumnya ic. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, maka Penggugat telah kehilangan status hokum sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu yang kiranya dapat berpegaruh terhadap jenjang karier Penggugat ke depannya, serta Penggugat telah pula kehilangan hak keuangan dikarenakan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulannya.

### IV. FAKTA DAN ALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 813/069/BKD tanggal 2 Desember 2002, dimana Penggugat Ic. Achmad Hasanuddin, S.E. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemda Kabupaten Luwu dengan golongan III/a.

halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat ditangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.1/001/BKD/2004 tanggal 23 Januari 2004, terhitung mulai tanggal (TMT) 01 Februari 2004, dan bertugas pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu dengan pangkat Penata Muda Golongan III/a.
3. Bahwa sebelum objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah pula menerbitkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 800/19/BKPSDM/2019 tanggal 18 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Bagi PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang ada hubungannya dengan Jabatan terhitung mulai tanggal (TMT) 01 Januari 2019.
4. Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan oleh Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat, berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang, pemberhentian Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan terhitung mulai tanggal (TMT) 30 April 2019.
5. Bahwa diterbitkannya objek sengketa a quo, i.e Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019, oleh Tergugat didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in cracht van gwejisde*) pada tanggal 14 Juni 2011.
6. Bahwa dalam Putusan a quo, Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 752/Pid.B/2010/PN.Plp tanggal 07 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Hasanuddin, SE Bin Muhaddar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi:
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
4. Menetapkan alat bukti berupa :
  - Satu berkas pertanggungjawaban Penggunaan anggaran Panwaslu Kabupaten Luwu;
  - Rekening Koran;
  - Keputusan Ketua Panitia Pegawai Pemilihan Kecamatan;
  - Print out pembayaran pajak sewa kendaraan;
  - 23 Lembar bukti pengembalian dan penyaluran dana;
  - Fotokopi rincian belanja Panitia Panwaslu Kabupaten Luwu;
  - Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/105/BKD/2008;
  - Keputusan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor. 417.74 Tahun 2008;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;- (lima ribu rupiah).
7. Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Banding sehingga putusan a quo secara otomatis berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Juni 2011;
8. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam amar putusan a quo di atas, Penggugat kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti

halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediakala pada unit satuan kerja yang berada di bawah instansi  
Pemerintah Kabupaten Luwu;

9. Bahwa tenggang waktu antara Putusan Pengadilan Negeri Palopo yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Juni 2011 dihitung dengan terbitnya objek sengketa pada tanggal 25 April 2019 adalah kurang lebih 8 tahun lamanya.
10. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan keberatan kepada terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, dan atas surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan surat penolakan yang tidak diberi tanggal dan nomor registrasi;
11. Bahwa kemudian selama kurang lebih 8 tahun setelah diterbitkan putusan pidana a quo yang berkekuatan hukum tetap tersebut, barulah Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil in casu objek sengketa tertanggal 25 April 2019 dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 30 April 2019, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan;
12. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebutkan;  
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;  
  - a. ....dst;
  - b. *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak*

halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.*

Ketentuan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila;

a. ....dst;

b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.*

Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan in casu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

13. Bahwa diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat menurut hemat Penggugat, merupakan keputusan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku baik secara formil dan materil, dan juga dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 menyebutkan :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk

halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2. Bahwa objek sengketa aquo, ditetapkan pula dengan menggunakan asas retroaktif yang jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dalam bab I angka 131 lampiran II Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 menyatakan :

*"Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, maka Peraturan-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai ditetapkannya".*

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

3. Bahwa objek sengketa ic. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau yang ada hubungannya dengan jabatan diterbitkan pada tanggal 25 April 2019 dan berlaku terhitung tanggal 30 April 2019, sehingga objek sengketa secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada redaksi pasal tersebut, secara jelas menyatakan bahwa Pemberhentian Penggugat harus dilakukan oleh Tergugat pada akhir bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap in casu pada tanggal 30 Juni 2011.

4. Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan dan payung hukum (*umbrella act*) i.e pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mendasari keputusan a quo sendiri sebagaimana telah disebutkan diatas, maka sudah sepantasnya objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah melalui Pengadilan ini;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KEPUTUSAN TERGUGAT  
DALAM MENGAMBIL TINDAKAN TERKESAN DISKRIMINATIF  
DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR  
TAHUN 1945.

5. Bahwa objek sengketa dalam perkara in litis yang ditetapkan oleh Tergugat. Bersifat sangat diskriminatif, karena tidak semua ASN/PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang ada hubungannya dengan jabatan dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, tidak diberhentikan oleh Tergugat sebagai PNS hal tersebut telah nyata bertentangan dengan :

UUD NKRI Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan :

*“segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

UUD NKRI Tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan :

halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

UUD NKRI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan :

*“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/ KEPUTUSAN TERGUGAT  
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 30  
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN OLEH  
KARENA :

6. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Bab IX tentang syarat sahnya Keputusan disebutkan bahwasanya;

*(1). Syarat sahnya Keputusan meliputi :*

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. Subtansi yang sesuai dengan objek keputusan.*

*(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan AAUPB.*

Bahwa didalam ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

*(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.*

halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan in casu Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, dan asas profesionalitas, serta asas ketidak berpihakan dengan uraian sebagai berikut :

1. Objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, yaitu sebagaimana diuraikan diatas jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Objek sengketa bertentangan dengan asas tertib penyelenggara Negara, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Objek sengketa bertentangan dengan asas profesionalitas, yaitu, sebagaimana dikutip bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang diputuskan, seperti lalai dan tidak cermat bahkan terkesan memaksakan kehendaknya untuk memberhentikan Penggugat dengan sewenang-wenang.
4. Objek sengketa bertentangan dengan asas ketidak berpihakan yaitu, asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini, dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

### V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Maha mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Hasanuddin, S.E. NIP. 196807272002121006.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Hasanuddin, S.E. NIP. 196807272002121006.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat, dengan mengembalikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada jabatan semula, atau pada jabatan lain yang setingkat.
5. Menghukum Tergugat untuk membaya seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan surat Jawabannya melalui Aplikasi *e-Court* tanggal 18 September 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sebagai Bupati Luwu secara *ex officio* adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi di Daerah in casu Kabupaten Luwu;

halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Luwu terakhir melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu;
4. Bahwa Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 752/Pid.B/2010/PN.Plp tanggal 07 Juni 2011, (vide hal.3 poin/No.6 posita gugatan Penggugat) dan putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Tergugat karena jabatannya sebagai Bupati Luwu secara ex officio Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah sehingga berkewajiban dan tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengeluarkan obyek sengketa, Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Hasanuddin SE, NIP 196807272002121006 tersebut dalam rangka menjalankan perintah atasan in casu Surat Edaran (SE) : Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara dan melaksanakan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa, Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Hasanuddin SE, NIP 196807272002121006 dalam rangka menjalankan (perintah) Surat Edaran yaitu :
  - a) Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99, sifat : penting, Lampiran : - , Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tanggal 17 April 2018 yang ditujukan

halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan 2) Pejabat Kepegawaian Instansi Daerah;

- b) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20, tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada : 1) para Menteri Kabinet Kerja; 2). Sekretaris Kabinet; 3). Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5). Jaksa Agung Republik Indonesia; 6). Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7). Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 8). Para Pimpinan Kesekretariatan Non Struktural; 9). Para Gubernur dan; 10). Para Bupati/Walikota;
- c) Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

dan melaksanakan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun

halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor :

32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan;
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

7. Bahwa Surat Edaran (perintah) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah in casu Tergugat agar segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga format surat keputusannya dibuat langsung oleh Kementerian lalu disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

Berdasarkan hal-hal di atas mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan seperti berikut :

## A. Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat, Achmad Hasanuddin, S.E. untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (niet onvankelijkverklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar segala dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

## B. Subsidair:

halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui Aplikasi *e-Court* pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 25 September 2019 dan pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya melalui Aplikasi *e-Court* pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 02 Oktober 2019, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut yang isi selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang elektronik perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai Fotokopi Keputusan Bupati Luwu tanggal 25 April 2019 Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli surat keberatan Achmad Hasanuddin, S.E dan kawan kawan kepada Bupati Luwu Cq Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu tanggal 8 Mei 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Surat Keberatan PTDH tanggal 13 Mei 2019 atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo Nomor : 752/Pid.B/2010/PN.Plp

halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2011 atas nama Achmad Hasanuddin, S.E. Bin  
Muhaddar;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 800/287/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Drs. H. Alim Bachry, Bc.Hk.MM. masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Kepala Kejaksaan Negeri Luwu kepada Bupati Luwu Nomor : 371/R.4.13.7.3/Fs.1/09/2018 tanggal 25 September 2018 perihal Data Nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Luwu Yang dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Nomor : 821.20/01/BKPSDM/2019 tanggal 2 Januari 2019 atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :PD 823 4 -32 tanggal 2 Oktober 2017 tentang kenaikan pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara Nomor : 864.1-58/BKPP/UD TK.II/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 atas nama Achmad L. Hasanuddin, S.E.;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Petikan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/02/BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 atas nama Achmad Hasanuddin, S.E. Jabatan Lama Kasubid Kinerja Pegawai BKD Kabupaten Luwu Jabatan Baru Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu.;

halaman **18** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 821.24/95/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017 atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun tanggal 6 Agustus 2014 atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli Lampiran Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun Nomor : 48/TK/TAHUN 2014 tanggal 6 Agustus 2014 atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 352/DIKLATPIM-IV/LUWU/XI/2012 tanggal 29 November 2012 atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 823.19/BKD/2012 tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Nomor : 800/19/BKPSDM/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Bagi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Nomor : 813/069/BKD tanggal 23 Desember 2002 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;

halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Nomor :  
821.1/001/BKD/2004 tanggal 23 Januari 2004, atas nama  
Achmad Hasanuddin, S.E., terhitung mulai tanggal 1 Februari  
2004 diangkat menjadi PNS;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil tanggal 12  
Maret 2004 atas nama atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai download Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor : 208 PK/Pid.Sus/2019 atas nama Drs. H.  
Alim Bachri Bc.HK.MM tanggal 17 Juni 2011;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Luwu Nomor :  
821.1/001/BKD/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang  
Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama  
Achmad Hasanuddin, SE.;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai download Undangan Direktur Pelayanan  
Komunikasi Masyarakat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor : Ham.2-HA.01.04-325  
perihal Undangan Diskusi Penyusunan Rekomendasi tanggal  
10 Oktober 2019;
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai download Undangan Direktur Pelayanan  
Komunikasi Masyarakat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor : Ham.2-UM.01.03-319  
perihal Undangan Diskusi Penyusunan Rekomendasi tanggal 9  
Oktober 2019;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai print out Profil Pegawai Negeri Sipil atas nama  
Achmad Hasanuddin, SE.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dengan perinciannya sebagai berikut:

halaman **20** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Luwu tanggal 25 April 2019 Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Achmad Hasanuddin, S.E.;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 752/Pid/Sus/2010/PN.PLP atas nama terdakwa Achmad Hasanuddin, SE Bin Muhaddar tanggal 7 Juni 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantanggal 13 September 2018;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tidak Pidana Korupsi ditujukan kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia tanggal 10 September 2018;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :  
halaman **21** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/50/M.SM.00.00/2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019, kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian tanggal 17 April 2018 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V.12-9/99 Perihal : Permintaan Untuk Mematuhi Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Juli 2018 Kepada Pejabat Pembina Instansi Kepegawaian Pusat Dan Pejabat Pembina Instansi Daerah;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V.100-1/99 perihal Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Kepegawaian Republik Indonesia tanggal 26 Desember 2018 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Instansi Daerah Permintaan Untuk Mematuhi Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Juli 2018

halaman **22** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pejabat Pembina Instansi Kepegawaian Pusat Dan  
Pejabat Pembina Instansi Daerah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Aplikasi *e-Court* pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 20 Nopember 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut adalah **"Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/4/BKPSDM/2019 Tanggal 25 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negari Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Achmad Hasanuddin, S.E. NIP: 196807272002121006"** (vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 September 2019 tanpa mengajukan Eksepsi;

halaman **23** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak. Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya *jo.* Pasal 1 angka 7 dan 8 serta pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*

Menimbang bahwa, ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan.;

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan,

*"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi Negara yang selanjutnya*

halaman **24** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintah”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.*
- d. *Bersifat final dalam arti luas.*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 dan angka 8 serta Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur suatu KTUN haruslah memenuhi kriteria berupa penetapan tertulis atau tindakan faktual, diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, bersifat individual maupun berlaku bagi masyarakat, final dalam arti luas dan berpotensi atau telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat diketahui Surat Keputusan obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat atau Bupati Luwu) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret (berupa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), Individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan Final (sudah definitif atau tidak diperlukan lagi persetujuan atau tindakan hukum dari instansi atasan atau instansi lainnya) dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/4/BKPSDM/2019 Tanggal 25 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negari Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Achmad Hasanuddin, S.E. NIP: 196807272002121006 yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya objek sengketa tersebut telah berisi tindakan hukum tata usaha negara, berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi, oleh karena itu telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* pada dasarnya merupakan surat tanda bukti berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat untuk Penggugat sebagai bukti telah kehilangan status Hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang sangat dimungkinkan untuk dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya dari segi fungsi, Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berperan untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat (vide konsideran "Menimbang" jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986) maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang tidak profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

halaman **26** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 dan angka 8, Pasal 87

Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat mengajukan gugatan,

Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur bahwa "*orang atau badan hukum*

*perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha*

*Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang*

*berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. dengan atau tanpa disertai*

*tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*" dimana Penggugat merupakan orang

yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa, oleh karenanya

Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan sebagaimana

adagium *Point d'interet Point d'action.*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan

mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat merujuk pada

ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa

"*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari*

*terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau*

*Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang bahwa *in casu* Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada

tanggal 25 April 2019 dan telah diterima oleh Penggugat pada hari Kamis tanggal

halaman **27** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mei 2019 di kantor BKPSDM Kabupaten Luwu dan Penggugat telah pula mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Mei 2019, sehingga dengan diajukannya Gugatan *a quo* oleh Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019, Gugatan Penggugat tidak lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Bantahan dari Tergugat yang merupakan inti dari permasalahan Sengketa *in litis* sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Duduknya Sengketa dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam jawabannya dimana pada pokoknya menurut Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jawab-jinawab tersebut di atas, melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- a. bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor: 813/069/BKD tanggal 22 Desember 2002 bertugas pada satuan kerja Instansi Pemda Kabupaten Luwu, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002, Golongan Ruang III/a (vide Bukti P-17).
- b. bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Luwu Nomor: 821.1/001/BKD/2004, tanggal 23 Januari 2004 pada Unit Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu,

halaman **28** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung pada tanggal 01 Februari 2004, Golongan Ruang III/a (vide Bukti P-21).

- c. bahwa Penggugat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide Bukti P-4 dan T-2).
- d. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu Nomor: B.371/R.4.13.7.3/Fs.I/09/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal data nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Luwu yang Dipidana Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggugat pada urutan 15 (vide Bukti P-6).
- e. bahwa terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012, Penggugat dinaikan pangkatnya dalam Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Luwu Nomor: 823.19/BKD/2012 (vide Bukti P-15).
- f. bahwa Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 800/19BKPSDM/II/2019 Tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (vide bukti P-16).
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 tahun 2018, tanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (vide bukti T-5).
- h. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhkan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkuatan Hukum Tetap (vide bukti T-6 ).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah mengenai:

- a. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ketepatan penerapan dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan esensi permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa:

Ayat 1 : Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Ayat 2 : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan.

- a. Peraturan perundang-undangan, dan.
- b. AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan "*Pejabat pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kewenangan untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian

halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e *jo.* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Bupati selaku PPK Instansi Daerah kabupaten berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan Jabatan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pemerintah Kabupaten Luwu Jabatan Fungsional.;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* didasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya *"dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum."*;

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan

halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada pokoknya pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan terhitung sejak akhir bulan putusan pengadilan atas perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diketahui PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa disyaratkan batas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana (vide Bukti P-4 = Bukti T-2), yang mana apabila mencermati bukti tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat ialah berkaitan dengan jabatannya sebagai Bendahara Panwaslu Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berkewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, yaitu pada akhir bulan Putusan Pengadilan sebagaimana memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa faktanya setelah Putusan Pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, Penggugat masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Luwu (vide Bukti P-13 dan P-15).;

Menimbang, bahwa dalam rangka sinergitas antara kementerian / Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri dalam

halaman **32** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan selanjutnya Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 = T-1 dan T-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik secara prosedur maupun substansi, tidak melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya peraturan perundang-undangan dan/atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, namun sebaliknya penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka menegakkan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

halaman **33** dari **35** Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti lain tetap dipertimbangkan, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* dikarenakan tidak ada relevansinya dengan inti sengketa ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2019, oleh **JOSIANO L. HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **BAHARUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASGEM JAYA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

### HAKIM ANGGOTA

*ttd.*

**YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**

*ttd.*

**BAHARUDDIN, S.H., M.H.**

### HAKIM KETUA MAJELIS

*ttd.*

**JOSIANO L. HALIWELA, S.H.**

### PANITERA PENGANTI

*ttd.*

**ASGEM JAYA, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara Nomor: 52/G/2019/PTUN.MKS

1. Biaya Pendaftaran Pemohonan Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	78.000,-
4. PNPB	Rp.	20.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 244.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)